



**P U T U S A N**  
**NOMOR 429/Pdt/2018/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **KLIMAH**, Umur 76 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dukuh Winong RT. 005, RW. 001, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;  
Disebut **Pembanding I** semula **Penggugat I**.
2. **SADIMAN KARTODIMEJO**, Umur 85 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dukuh Wahyu RT. 22, RW. 01, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;  
Disebut **Pembanding II** semula **Penggugat II**.
3. **SASTROREJO SARIMIN**, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dukuh Sendangrejo RT. 011, Desa Baleharjo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen;  
Disebut **Pembanding III** semula **Penggugat III**.
4. **SUKIYEM**, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pembantu, Beralamat di Dusun Suren RT. 003, RW. 004, Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi.  
Disebut **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**.
5. **TINAS**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dukuh Winong RT. 005, RW. 001, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen.  
Disebut **Pembanding V** semula **Penggugat V**.
6. **ENIK MURNIWATI**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pekerjaan Lainnya, Beralamat di Dukuh Winong RT.005, RW. 001, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen.  
Disebut **Pembanding VI** semula **Penggugat VI**.
7. **WINARTO**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dukuh Winong RT. 005, RW. 001, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen.  
Disebut **Pembanding VII** semula **Penggugat VII**.
8. **DARMADI**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Pojok RT. 003, Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi.  
Disebut **Pembanding VIII** semula **Penggugat VIII**.

Halaman 1, Putusan No. 429/Pdt/2018/PT SMG



9. **NGATIYO**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dukuh Winong RT. 005, RW. 001, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen.

Disebut **Pembanding IX** semula **Penggugat IX**.

Dalam hal ini kesemuanya telah memberi kuasa kepada RIDHI YANTORO, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Perum Royal Amertha Residence No. B.21 Pilangsari, Sragen.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 24 Juli 2018 dengan nomor 250/SK/2018.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**.

LAWAN :

1. **PURYATI**, Umur ± 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat Dukuh Winong Rt.06/Rw.01 Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUMINGAN AP UTOMO, SH, MH dan HERY KAMTONO, S.H., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Erlangga No. 1 Tamansari, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan No. 265/SK/2018.

Disebut **Terbanding I** semula **Tergugat I**.

2. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN cq KECAMATAN GESI cq PEMERINTAH DESA BLANGU**;

Disebut **Terbanding II** semula **Tergugat II**.

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SRAGEN**. Alamat Jl. Veteran Nomor 10 Sragen, dalam hal ini memberi kuasa kepada EVA TEJO SUTONO, S.H., M. TEGUH SANTOSO, A Ptnh, DWI YUNI ENDAH SAWITRI, S.H. yang berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, Jl. Veteran Nomor 10 Sragen. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 16 Januari 2018 dengan nomor 19/SK/2018.

Disebut **Terbanding III** semula **Turut Tergugat**.

Halaman 2, Putusan No. 429/Pdt/2018/PT SMG



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 September 2018 Nomor 429/Pdt/2018/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Sgn berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Sgn tanggal 11 Juli 2018;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 2 Januari 2018 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragenhiduplah seorang wanita yang bernama: Bok Sodinomo alias Sadiyem yang lahir dari Pasangan Suami Istri Trunorejo dan Sadinem.
2. Bahwa selama perkawinan pasangan suami-istri Trunorejo dan Sadinem, mempunyai dua orang anak, yaitu:
  1. Bok Sodinomo alias Sadiyem
  2. Sayem (Orangtua dan Nenek Para Penggugat)
3. Bahwa Trunorejo telah meninggal dunia sekitar tahun 1945, sedangkan Sadinem telah meninggal dunia sekitar tahun 1970.
4. Bahwa semasa hidupnya Bok Sodinomo alias Sadiyem pernah menikah dengan Sodinomo dan berakhir karena Sodinomo telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1945, adapun selama kehidupan perkawinan antara Bok Sodinomo alias Sadiyem dengan Sodinomo tidak dikaruniai keturunan.
5. Bahwa pada sekitar tahun 1979 Bok Sodinomo alias Sadiyem meninggal dunia dalam status Janda dengan tidak mempunyai anak kandung (Keturunan).
6. Bahwa saudara kandung dari (Alm) Bok Sodinomo alias Sadiyem, yang bernama Sayem telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1999, dan semasa hidupnya (Alm) Sayem telah menikah dengan (Alm) Kariyo Semito, dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:

Halaman 3, Putusan No. 429/Pdt/2018/PT SMG



1. KLIMAH (Penggugat I).
2. SADIMAN KARTODIMEJO (Penggugat II).
3. SASTROREJO SARIMIN (Penggugat III).
4. SUKIYEM (Penggugat IV).
5. WAKIMIN.
6. NGATIYO (Penggugat IX).

Adapun anak yang nomor 5 (lima) yang bernama Wakimin telah meninggal dunia pada tahun 2012, dimana semasa hidupnya (Alm) Wakimin telah menikah dengan Karni, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. TINAS (Penggugat V).
  2. ENIK MURNIWATI (Penggugat VI).
  3. WINARTO (Penggugat VII).
  4. DARMADI (Penggugat VIII).
7. Bahwa setelah meninggal dunia (Alm) Bok Sodinomo alias Sadiyem mempunyai harta peninggalan, yaitu berupa:
1. Tanah Pekarangan yang dahulunya Tercatat dalam Buku Letter C Desa Blangu nomor: 352 atas nama B. Sodinomo al Sadiyem yang terbagi menjadi 2 bidang yaitu:
    - a) Persil nomor 81 P Kelas III seluas 1995 M<sup>2</sup>, yang terletak di Dukuh Winong RT. 06, Desa Blangu, Kecamatan gesi, Kabupaten Sragen (bagian sebelah Barat), dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Pekarangan Wakidi.  
Sebelah Barat : Pekarangan Harjo Satiman.  
Sebelah Timur : C. 352 (Luas 950 M<sup>2</sup>).  
Sebelah Selatan : Jalan.
    - b) Persil nomor 81 P Kelas III seluas 950 M<sup>2</sup>, yang terletak di Dukuh Dukuh Winong RT. 06, Desa Blangu, Kecamatan gesi, Kabupaten Sragen (bagian sebelah Timur), dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Pekarangan Wakidi.  
Sebelah Barat : C. 352 (Luas 950 M<sup>2</sup>).  
Sebelah Timur : Jalan.  
Sebelah Selatan : Jalan.
  2. Tanah Sawah Sanggan milik Bok Sodinomo alias Sadiyem, yang saat ini Tercatat dalam Buku Letter C Desa Blangu nomor: 1620 persil nomor: 302S Kelas II luas: 04495 M<sup>2</sup> atas nama: Puryati yang terletak di sebelah Utara Dukuh Winong, Desa Blangu, Kecamatan Gesi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sragen, yang secara kenyataannya terbagi menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

a) Bidang yang sebelah Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan.  
Sebelah Barat : Pekarangan Sati.  
Sebelah Timur : Jalan.  
Sebelah Selatan : Pekarangan Sugimo.

b) Bidang yang sebelah Timur, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pekarangan Samin, Pekarangan Sugiyem,  
Pekarangan Yatmi.  
Sebelah Barat : Jalan.  
Sebelah Timur : Jalan.  
Sebelah Selatan : Pekarangan Sriyanti, Pekarangan Pak Mangun

3. Satu Buah Bangunan Rumah Semi Permanen (Limasan Jawa) dengan Ukuran Lebar  $\pm 9$  M dan Panjang  $\pm 8,5$  M terbuat dari Kayu Jati.

8. Bahwa harta peninggalan (Alm) Bok Sodinomo alias Sadiyem dengan penuh kejanggalan dan melawan hukum telah beralih kepada pihak Tergugat I dan dicatat oleh Pihak Tergugat II, dimana dalam hal ini (Alm) Bok Sodinomo alias Sadiyem dengan Pihak Tergugat I adalah orang lain dan tidak mempunyai hubungan darah dengan (Alm) Bok Sodinomo alias Sadiyem, dimana Harta Peninggalan (Alm) Bok Sodinomo alias Sadiyem yang berupa:

1. Tanah Pekarangan yang dahulunya Tercatat dalam Buku Letter C Desa Blangu nomor: 352 atas nama B. Sodinomo al Sadiyem yang terbagi menjadi 2 bidang yaitu:

a) Persil nomor 81 P Kelas III seluas  $1995 \text{ M}^2$ , yang terletak di Dukuh Winong RT. 06, Desa Blangu, Kecamatan gesi, Kabupaten Sragen (bagian sebelah Barat), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pekarangan Wakidi.  
Sebelah Barat : Pekarangan Harjo Satiman.  
Sebelah Timur : C. 352 (Luas  $950 \text{ M}^2$ ).  
Sebelah Selatan : Jalan.

b) Persil nomor 81 P Kelas III seluas  $950 \text{ M}^2$ , yang terletak di Dukuh Dukuh Winong RT. 06, Desa Blangu, Kecamatan gesi, Kabupaten Sragen (bagian sebelah Timur), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pekarangan Wakidi.  
Sebelah Barat : C. 352 (Luas  $950 \text{ M}^2$ ).

Halaman 5, Putusan No. 429/Pdt/2018/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan.

Sebelah Selatan : Jalan.

yang oleh Tergugat II tanpa ada dasar dan keterangan yang jelas dialihkan dan dirubah menjadi atas nama Puryati (Tergugat I), sehingga yang terjadi adalah Letter C Desa yang awalnya nomor: 352 atasnama B. Sodinomo al Sadiyem, berubah menjadi Letter C nomor: 1849 atasnama Puryati, kemudian dirubah lagi menjadi Letter C nomor: 1620 atasnama Puryati, semua ini dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara melawan Hukum dan tanpa ada Dasar dan Sebab peralihan yang jelas, hingga saat ini Tanah Pekarangan tersebut diatas sudah di ajukan persertifikatan oleh Tergugat I, dan sudah di register/ dicatat oleh Turut Tergugat, sehingga timbul Sertifikat Hak Milik nomor: 635, Luas: 2715 M<sup>2</sup>, Atasnama: Puryati, terletak di Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pekarangan Wakidi.

Sebelah Barat : Pekarangan Harjo Satiman.

Sebelah Timur : Jalan.

Sebelah Selatan : Jalan.

Adapun saat ini Tanah Pekarangan tersebut diatas Kuasai oleh Puryati (Tergugat I).

2. Tanah Sawah Sanggan milik (Alm) Bok Sodinomo alias Sadiyem, yang saat ini Tercatat dalam Buku Letter C Desa Blangu nomor: 1620 persil nomor: 302S Kelas II luas: 04495 M<sup>2</sup> atas nama: Puryati yang terletak di sebelah Utara Dukuh Winong, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, yang secara kenyataannya terbagi menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

- a) Bidang yang sebelah Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan.

Sebelah Barat : Pekarangan Sati.

Sebelah Timur : Jalan.

Sebelah Selatan : Pekarangan Sugimo.

- b) Bidang yang sebelah Timur, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pekarangan Samin, Pekarangan Sugiyem,  
Pekarangan Yatmi.

Sebelah Barat : Jalan.

Sebelah Timur : Jalan.

Halaman 6, Putusan No. 429/Pdt/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Pekarangan Sriyanti, Pekarangan Pak Mangun.

yang oleh Tergugat II dijadikan atas nama Puryati (Tergugat I), dan saat ini terdaftar dalam Letter C Desa Blangu nomor: 1620 Kelas II seluas 04495 M<sup>2</sup>, yang terletak di utara Dukuh Winong, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, perubahan Tanah Sawah menjadi atas nama Puryati (Tergugat I) adalah Melawan Hukum dan tidak ada dasar yang jelas, karena yang memiliki dan menguasai pada waktu itu adalah (Alm) Bok Sodinomo alias Sadiyem maka seharusnya Tanah Sawah tersebut diatas menjadi atasnama: Bok Sodinomo alias Sadiyem. Adapun saat ini Tanah Sawah tersebut diatas Kuasai oleh Puryati (Tergugat I).

3. Satu Buah Bangunan Rumah Semi Permanen (Limasan Jawa) dengan Ukuran Lebar  $\pm$  9 M dan Panjang  $\pm$  8,5 M terbuat dari Kayu Jati, saat ini ditempati oleh Puryati (Tergugat I).

Untuk selanjutnya mohon Tanah Pekarangan, Tanah Sawah, dan Bangunan Rumah tersebut diatas disebut sebagai **Obyek Sengketa**.

9. Bahwa Perbuatan Tergugat I dalam melakukan Perubahan, Peralihan nama, dan penguasaan atas Tanah Pekarangan, Tanah Sawah dan bangunan rumah **Obyek Sengketa** tersebut adalah tidak sah dan melawan Hukum.

10. Bahwa Perbuatan Tergugat II dalam melakukan pencatatan Perubahan pada Buku C Desa Blangu terhadap Tanah Pekarangan dan Tanah Sawah **Obyek Sengketa** tersebut adalah tidak sah, karena seharusnya setiap adanya perubahan dalam Buku C Desa seharusnya ada keterangan dan dasar perubahan yang di catatkan dalam lembar Buku C Desa tersebut.

11. Bahwa seharusnya Para Penggugat lah yang berhak atas Harta Peninggalan (Alm) Bok Sodinomo alias Sadiyem, karena Para Penggugat adalah Keluarga Kandung (Keponakan dan Cucu Keponakan) dari (Alm) Bok Sodinomo alias Sadiyem.

12. Bahwa tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangat merugikan Para Penggugat, karena sebelumnya Para Penggugat tidak mengetahui Proses Perubahan dan atau Peralihan dari Harta peninggalan (Alm) Bok Sodinomo alias Sadiyem, sehingga tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.



13. Bahwa sebelumnya Para Penggugat sudah berusaha untuk bertemu dan bermusyawarah dengan Tergugat I, sebenarnya dalam pertemuan Tergugat I sudah mengakui jika Tanah Pekarangan dan Tanah Sawah Obyek Sengketa tersebut diatas adalah peninggalan dari (Alm) Bok Sodinomo alias Sadiyem. Namun Tergugat I bersikukuh untuk menguasainya sendiri dan tidak menghargai posisi Para Penggugat yang merupakan Keluarga Kandung dari (Alm) Bok Sodinomo alias Sadiyem.
14. Bahwa diatas Tanah Sawah Obyek sengketa tersebut diatas berdiri ratusan Pohon Jati, dimana sebelumnya Tergugat I sudah menggunakan dan menjual banyak Pohon Jati yang berdiri diatas Tanah Sawah Obyek Sengketa tersebut, sehingga menimbulkan kerugian Materiil bagi Para Penggugat yang apabila di nominalkan sekitar kurang lebih Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah), padahal yang Para Penggugat ketahui Tergugat I sama sekali tidak pernah menanam Pohon Jati diatas Tanah Sawah Obyek Sengketa tersebut di atas.
15. Bahwa perbuatan Tergugat I dalam menggunakan dan menjual pohon jati tersebut diatas telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang merupakan Keluarga Kandung dari (Alm) Bok Sodinomo alias Sadiyem.
16. Bahwa Para Penggugat menginginkan Harta Peninggalan (Alm) Bok Sodinomo alias Sadiyem yang menjadi **Obyek Sengketa** untuk di kembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sehingga Tergugat I ataupun siapa saja yang menguasai Obyek sengketa harus mengembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, apabila perlu dengan bantuan Alat Negara/Polisi.
17. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat (I) untuk mengalihkan Tanah Pekarangan, Tanah Sawah, dan Bangunan Rumah Obyek sengketa kepada pihak lain, terlebih lagi jika Pohon Jati yang berdiri diatas Tanah Sawah sengketa tersebut diambil oleh Tergugat I, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen agar dapat diletakan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas sebidang Tanah Pekarangan, Tanah Sawah, dan Bangunan Rumah Obyek sengketa tersebut diatas, serta agar berkenan untuk memerintahkan terlebih dahulu pensitaan (**Conservatoir Beslag**) terhadap tanah pekarangan, tanah sawah dan Bangunan Rumah Obyek sengketa tersebut diatas.
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan yang dimohonkan oleh Para Penggugat, maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*)





sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat I lalai untuk menjalankan isi putusan.

19. Bahwa Para Penggugat mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbarbijvoorad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen, kiranya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak, untuk kemudian memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pensitaan terlebih dahulu (*Conservatoir Besslag*) terhadap Tanah Pekarangan, Tanah Sawah, dan Bangunan Rumah **Obyek Sengketa** adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Keluarga Kandung (Keponakan dan Cucu Keponakan) dari (Alm) Bok Sodinomo alias Sadiyem.
4. Menyatakan bahwa Tanah Pekarangan, Tanah Sawah, dan Bangunan Rumah **Obyek Sengketa** yang berupa:

1. Tanah Pekarangan yang dahulunya Tercatat dalam Buku Letter C Desa Blangu nomor: 352 atas nama B. Sodinomo al Sadiyem yang terbagi menjadi 2 bidang yaitu:

- a) Persil nomor 81 P Kelas III seluas 1995 M<sup>2</sup>, yang terletak di Dukuh Winong RT. 06, Desa Blangu, Kecamatan gesi, Kabupaten Sragen (bagian sebelah Barat), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pekarangan Wakidi.

Sebelah Barat : Pekarangan Harjo Satiman.

Sebelah Timur : C. 352 (Luas 950 M<sup>2</sup>).

Sebelah Selatan : Jalan.

- b) Persil nomor 81 P Kelas III seluas 950 M<sup>2</sup>, yang terletak di Dukuh Dukuh Winong RT. 06, Desa Blangu, Kecamatan gesi, Kabupaten Sragen (bagian sebelah Timur), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pekarangan Wakidi.

Sebelah Barat : C. 352 (Luas 950 M<sup>2</sup>).

Sebelah Timur : Jalan.

Sebelah Selatan : Jalan.

Yang saat ini telah menjadi Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 635, Luas: 2715 M<sup>2</sup>, Atas nama: Puryati, terletak di Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pekarangan Wakidi.
- Sebelah Barat : Pekarangan Harjo Satiman.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan.

2. Tanah Sawah Sanggan milik Bok Sodinomo alias Sadiyem, yang saat ini Tercatat dalam Buku Letter C Desa Blangu nomor: 1620 persil nomor: 302S Kelas II luas: 04495 M<sup>2</sup> atas nama: Puryati yang terletak di sebelah Utara Dukuh Winong, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, yang secara kenyataannya terbagi menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

a) Bidang yang sebelah Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Barat : Pekarangan Sati.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Pekarangan Sugimo.

b) Bidang yang sebelah Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pekarangan Samin, Pekarangan Sugiyem, Pekarangan Yatmi.
- Sebelah Barat : Jalan.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Pekarangan Sriyanti, Pekarangan Pak Mangun.

yang oleh Tergugat II dijadikan atas nama Puryati (Tergugat I), dan saat ini terdaftar dalam Letter C Desa Blangu nomor: 1620 Kelas II seluas 04495 M<sup>2</sup>, yang terletak di Dukuh Winong, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen.

3. Satu Buah Bangunan Rumah Semi Permanen (Limasan Jawa) dengan Ukuran Lebar ± 9 M dan Panjang ± 8,5 M terbuat dari Kayu Jati, saat ini ditempati oleh Tergugat I.

**adalah Harta Peninggalan dari (Alm) Bok Sodinomo alias Sadiyem.**

5. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dalam mengajukan proses perubahan, Peralihan nama dan penguasaan atas Tanah Pekarangan, Tanah Sawah dan Bangunan Rumah **Obyek Sengketa** tersebut adalah tidak sah dan melawan Hukum.

Halaman 10, Putusan No. 429/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Bahwa Perbuatan Tergugat II dalam melakukan pencatatan Perubahan pada Buku C Desa Blangu terhadap Tanah Pekarangan dan Tanah Sawah **Obyek Sengketa** tersebut adalah tidak sah.
7. Menyatakan Para Penggugat adalah yang mempunyai Hak Sepenuhnya terhadap Harta Peninggalan (Alm) Bok Sodinomo alias Sadiyem.
8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor: 635, Luas: 2715 M<sup>2</sup>, Atasnama: Puryati, terletak di Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Pekarangan Wakidi.  
Sebelah Barat : Pekarangan Harjo Satiman.  
Sebelah Timur : Jalan.  
Sebelah Selatan : Jalan.
9. Menghukum Tergugat II untuk melakukan perubahan atas Tanah Sawah Obyek Sengketa pada Buku C Desa Blangu nomor: 1620 persil nomor : 302S Kelas II luas : 04495 m<sup>2</sup> atas nama: Puryati yang terletak di sebelah Utara Dukuh Winong, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, untuk dirubah menjadi atas nama Para Penggugat, atau di kembalikan menjadi atas nama Bok Sodinomo alias Sadiyem.
10. Menghukum Tergugat I ataupun siapa saja yang menguasai Obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, apabila perlu dengan bantuan Alat Negara/Polisi;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar Ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini.
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*).
15. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

## SUBSIDAIR

Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 11, Putusan No. 429/Pdt/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi :

1. Bahwa mencermati dan memahami SURAT KUASA Para Penggugat tertanggal 10 Mei 2017 merupakan dasar hukum untuk mengajukan gugatan sah dan tidaknya gugatan tersebut, padahal SURAT KUASA Para Penggugat berhubungan dengan subyek hukum yaitu menerangkan Pasangan TRUNOREJO dan SADINEM mempunyai dua orang anak yaitu :

1. Bok Sodinomo alias SADIYEM tidak mempunyai anak ;
2. SAYEM telah meninggal dunia mempunyai anak 6 orang yaitu :
  1. Klinah, 2. Sadiman Kartodimejo, 3. Sastrorejo Sarimin, 4. Wakiyem, 5. Wakimin, 6. Ngatiyo adalah tidak benar yang benar adalah Pak TRUNOREJO dan SADINEM mempunyai dua orang anak yaitu :
    1. PAIMAN telah meninggal dunia mempunyai anak 3 yaitu :  
Suparni, Sukarni, Suyatmi.
    2. SAYEM telah meninggal dunia mempunyai anak 6 orang yaitu : 1.  
Klinah, 2. Sadiman Kartodimejo, 3. Sastrorejo Sarimin, 4. Wakiyem,  
5. Wakimin, 6. Ngatiyo.

Maka subyek hukum gugatan tidak jelas atau tidak lengkap mengakibatkan gugatan para Penggugat kabur

2. Bahwa mencermati dan memahami SURAT KUASA Para Penggugat tertanggal 10 Mei 2017 isinya intinya tertulis mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri tidak menyebut Tanah milik siapa....? - Obyek tanah dimana sengketa.....?, luas tanah berapa....? batas-batas....?- harus disebutkan semuanya sehingga Gugatan Penggugat adalah kabur Obseur Libbel tidak sesuai isi surat kuasa...? Dan dalam Posita menyebutkan gugatan Perbuatan Melawan hukum akan tetapi dalam petitum Nomor 4 adalah Harta Peninggalan dari (alm) Bok Sodinomo alias Sadiyem sehingga gugatan Para Penggugat adalah kabur Obseur Libbel tidak sesuai isi surat kuasa... ?
3. Bahwa mengenai gugatan para Penggugat ternyata dalam Petitumnya menyebutkan harta peninggalnya atau waris dan beragama Islam maka masuk wewenang Pengadilan Agama sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam BAB III pasal 49 ayat (1) dan penjelasannya;  
Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat jelas-jelas tidak menemui azas jelas dan tegas (*een duidelijke en belpade conclusive*)

Halaman 12, Putusan No. 429/Pdt/2018/PT SMG



sebagaimana disyaratkan hukum perdata:

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi mohon dimasukan dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang telah diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa pada posita 1,2 telah dijawab dalam Eksepsi yaitu Pasangan TRUNOREJO dan SADINEM mempunyai dua orang anak yaitu :
  1. Bok Sodinomo alias SADIYEM tidak mempunyai anak
  2. SAYEM telah meninggal dunia mempunyai anak 6 orang yaitu :
    1. Klinah, 2. Sadiman Kartodimejo, 3. Sastrorejo Sarimin, 4. Wakiyem, 5. Wakimin, 6. Ngatiyo, adalah tidak benar, yang benar adalah Pak TRUNOREJO dan SADINEM mempunyai dua orang anak yaitu :
      1. PAIMAN telah meninggal dunia mempunyai anak 3. Yaitu Suparni, Sukarni, Suyatni.
      2. SAYEM telah meninggal dunia mempunyai anak 6 orang yaitu :
        1. Klinah, 2. Sadiman Kartodimejo, 3. Sastrorejo Sarimin, 4. Wakiyem, 5. Wakimin, 6. Ngatiyo.

Yang jelas Mbok Sodinomo alias SADIYEM alias Mbok GEMBRANG tidak ada hubungan dengan Mbok Sayem atau tidak ada hubungan waris dengan para Penggugat;

- 4. Bahwa Mbok Sodinomo alias SADIYEM alias Mbok GEMBRANG menikah dengan Pak Sodinomo berasal dari orang Gunung kidul (Daerah Istimewa Yoyakarta) dan kemudian bertempat tinggal di Winong, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, dan memperoleh tanah sanggan Sawah dan Pekarangan yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I Puryati secara sah;
- 5. Bahwa Pak Sodinomo menikah dengan Mbok Sodinomo alias Sadiyem alias Mbok Gembrang tidak dikaruniai atau tidak mempunyai keturunan anak maka mengambil anak/mupu/adopsi dari anaknya Pak SURADJI yang masih bayi bernama PURYATI (Tergugat I ) dengan perjanjian secara lisan apabila nanti harta milik orang tua angkat diberikan langsung atas nama kepada Tergugat (PURYATI) kurang sebelum UUPA ;
- 6. Bahwa berhubung pak Sodinomo ada permasalahan di Jawa Timur atau ada kasus dan berakhir kematiannya ,kemudian Mbok Sodinomo alias Sadiyem alias Mbok Gembang berstatus janda dan menikah lagi dengan Pak Mito Menggolo ;

Halaman 13, Putusan No. 429/Pdt/2018/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk lebih jelas pada posita 1,2,3,4,5 anaknya Trunorejo dan Sadinem bernama dua orang yaitu :

1. PAIMAN.
2. SAYEM.

Sedangkan Mbok Sodinomo alias Sadiyem alias Mbok Gembrang berasal dari orang Gumping, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen dan tidak ada hubungan darah dengan Pak Trunorejo dengan Mbok Sadinem;

8. Bahwa pada posita 7 tanah sengketa yang disebutkan para Penggugat diperoleh secara sah oleh Tergugat I kurang lebih sudah enam puluh tahunan lamanya dan tidak ada masalah maka Tergugat PURYATI menempati, menguasai pada posita 7.1.a,b, 7. a,b, 7.3 sesuai prosedur tidak ada perbuatan melawan hukum karena pada waktu Pok Sodinomo dengan Mbok sodinomo alias Mbok Sadiyem alias Mbok Gembrang pada waktu masih hidup telah memberikan secara syah dan langsung dibalik namakan atau diatas namakan pada Tergugat Puryati agar mempunyai kekuatan hukum.

9. Bahwa mengenai batas-batas sengketa tanah yang disebutkan Para Penggugat tidak sesuai yang nyata yang benar adalah

a. Tanah Pekarangan

- sebelah utara : pekarangan Wakidfi.
- sebelah Timur : Jalan.
- sebelah selatan : Jalan.
- sebelah barat : Pekarangan Sarminto.

b. Tanah Sawah

- sebelah utara : saluran air, samin, Surono, Sukidi.
- sebelah timur : jalan.
- sebelah barat : jalan.
- sebelah selatan : sawah Sudiyo.

10. Bahwa pada posita 9,10 gugatan Penggugat tidak benar yang benar adalah Tergugat menguasai dan mendirikan bangunan sudah melalui prosedur hukum baik dalam adminitrasi maupun ijin bangunan maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

11. Bahwa pada posita 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 gugatan Para Penggugat mestinya yang dibicarakan sah dan tidaknya baik dalam posita maupun Petitum dalam petitumnya tidak ada yang

Halaman 14, Putusan No. 429/Pdt/2018/PT SMG



menyebutkan hak tersebut maka gugatan tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;

12. Bahwa tanah yang menjadi milik Tergugat diperoleh asal mula tanah secara sah dan melalui prosedur hukum
13. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak ada dasar hukum gugatan ganti rugi dan mengembalikannya maka Tergugat menempati, menguasai tanah dan rumah secara sah, karena tanah tersebut diperoleh secara sah, maka tuntutan Para harus ditolak;
14. Bahwa tanah diperoleh sebelum UUPA merupakan tanah sangan dan tidak dapat bisa beralih kepada siapapun (ketentuan Konversi dalam dalam UUPA.
  - i. P.T, Semarang, 28-1-1976 No.200/1975/Pdt.Pt. Smg
  - ii. M,A, 27-9-1978 No.345 K/Sip/ 1977
15. Bahwa sekali lagi dalam gugatannya isi semuanya tidak membuktikan dalil- dalil gugatannya maka harus ditolak/disampingkan.

Demikian Jawaban Tergugat I, mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No 02/Pdt.G/2018/PN.Sgn Pengadilan Negeri Sragen memutus sebagai berikut

I. Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat I bahwa Gugatan Para Penggugat Tersebut tidak sah sehingga mengakibatkan Gugatan tersebut kabur batal demi hukum.

II. Dalam Konpensi/ pokok perkara :

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT dalam Perkara Nomor 2/Pdt.g/2018/PN.Sgn. Tanggal 02 Januari 2018, kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum;
2. Bahwa berdasarkan data yang terdapat pada TURUT TERGUGAT, disampaikan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat HM No : 635 terletak di Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kab. Sragen, luas tanah  $\pm 2715 \text{ m}^2$  Pemegang Hak terakhir a.n. PURYATI;
- Menanggapi gugatan PENGGUGAT bahwa TURUT TERGUGAT dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen telah memproses setiap Permohonan Perubahan Data Pendaftaran Tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.
- Dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen sebagai TURUT TERGUGAT memberikan jawaban :

Bahwa proses penerbitan sertipikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya mengenai peraturan pendaftaran tanah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 khususnya pasal 3 Pendaftaran tanah bertujuan :

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Untuk menyediakan informasi kepada pihak pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang bidang tanah dan satuan satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas, justru TURUT TERGUGAT menerbitkan sertipikat adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemiliknya sehingga gugatan Penggugat tidak benar dan harus ditolak.

3. Bahwa posita-posita dari PENGGUGAT yang tidak ditanggapi oleh TURUT TERGUGAT bukan berarti diakui tetapi memang tidak ada relevansinya dengan tugas-tugas TURUT TERGUGAT, sehingga tidak perlu ditanggapi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Halaman 16, Putusan No. 429/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Sragen telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Sgn tanggal 11 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Keluarga Kandung (Keponakan dan Cucu Keponakan) dari (Alm) Bok Sodinomo alias Sadiyem.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp2.304.000,00 (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah).
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Sgn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Sgn tanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada:

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Agustus 2018;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 7 Agustus 2018;
- Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2018;

berdasarkan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Sgn;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diberi tanggal 20 Agustus 2018 dimana Memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada:

- Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 September 2018;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 September 2018;
- Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2018;

Halaman 17, Putusan No. 429/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Sgn;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Sgn masing-masing kepada:

- Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 8 Agustus 2018;
- Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 13 Agustus 2018;
- Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 13 Agustus 2018;
- Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2018;

telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam memori Bandingnya Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pada halaman 32 Putusan, berkaitan dengan *persangkaan hakim bahwa memang benar jika Sadiyem Alias Mbok Sodinomo Alias Mbah Gembrang telah mengangkat (mupu) Tergugat I sebagai anak angkat secara adat*, dalam hal ini Para Pemohon Banding rasa tidak tepat karena saksi-saksi Seman Mantowidjojo dan Sumarlan tidak melihat sendiri pengangkatan anak tersebut.

Halaman 18, Putusan No. 429/Pdt/2018/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan Pengangkatan anak, Pemohon Banding II yang merupakan ayah tiri dari Tergugat I sama sekali tidak tahu jika Tergugat I di angkat anak oleh Sadiyem Alias Mbok Sodinomo Alias Mbah Gembrang padahal sebelumnya Pemohon Banding II sedikit banyak ikut merawat dan mengasuh Tergugat I, jadi yang terjadi adalah adanya Tergugat I ikut dengan Sadiyem Alias Mbok Sodinomo Alias Mbah Gembrang adalah sedikit banyak di pengaruhi Tergugat I yang sebelumnya di rawat dan di asuh oleh Pemohon Banding II dimana notabene nya Pemohon Banding II adalah keponakan dari Sadiyem Alias Mbok Sodinomo Alias Mbah Gembrang.
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pada halaman 32, halaman 33 dan halaman 34 Putusan, berkaitan dengan harta peninggalan Sadiyem Alias Mbok Sodinomo Alias Mbah Gembrang dan sah atau tidaknya penghibahan, dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim kurang tepat karena sebenarnya ada ketidaksesuaian keterangan antara saksi Seman Mantowidjojo dan saksi Sumarlan, dimana saksi Seman Mantowidjojo menerangkan jika sekitar tahun 1969/1970 sewaktu saksi Seman Mantowidjojo masih wiyata bakti (tenaga honorer) kelurahan Blangu Sadiyem Alias Mbok Sodinomo Alias Mbah Gembrang datang bersama Tergugat I ke kelurahan dengan maksud untuk menghibahkan tanah sawah dan pekarangan kepada Tergugat I dan oleh pak lurah Singopawiro saksi Seman Mantowidjojo di perintahkan untuk "Mugeri" (mencatat), hal ini sedikit banyak bertentangan dengan keterangan saksi Sumarlan yang dalam keterangannya menerangkan jika saksi sumarlan menjadi perangkat desa sejak tahun 1974 s/d 2017 dan saksi juga menerangkan jika Sadiyem Alias Mbok Sodinomo Alias Mbah Gembrang datang bersama Tergugat I datang ke kelurahan yang masih di rumah pak lurah dengan tujuan untuk menghibahkan tanah pekarangan kepada Tergugat I.
- Bahwa dari keterangan saksi Seman Mantowidjojo dan saksi Sumarlan tersebut diatas yang berkaitan dengan kedatangan Sadiyem Alias Mbok Sodinomo Alias Mbah Gembrang dan Tergugat I ke Kelurahan berkaitan dengan penghibahan tanah sawah dan tanah pekarangan, ada ketidak sesuaian rentang waktu, yaitu antara sekitar tahun 1969/1970 keterangan dari saksi Seman Manto Widjojo dan keterangan dari saksi Sumarlan yang menerangkan ketika saksi Sumarlan sudah menjadi perangkat desa yaitu sekitar tahun 1974, dalam hal ini perlu di pertimbangkan lagi

Halaman 19, Putusan No. 429/Pdt/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manakah keterangan saksi yang tepat dan sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim.

- Bahwa selain dari pada itu juga dari rentang waktu kedatangan Sadiyem Alias Mbok Sodinomo Alias Mbah Gembrang dan Tergugat I ke Kelurahan berkaitan dengan penghibahan tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut di atas perlu di pertimbangkan lagi *usia atau umur* dari Tergugat I apakah dalam rentang waktu tersebut di atas Tergugat I sudah cukup umur (dewasa) untuk menerima peralihan hak atas tanah.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Memori Banding perkara No. 2/Pdt.G/2018/PN Srg Putusan Pengadilan Negeri Tanggal 11 Juli 2018 yang diajukan oleh Para Pembanding baru diterima oleh Terbanding dari juru Sita Pengadilan Negeri Sragen pada hari Selasa tanggal 4 September 2018, sehingga Memori Banding para Pembanding sudah sepatutnya ditolak;
- Bahwa Memori Banding para Pembanding/ dahulu Penggugat hanya merupakan *copy-paste* dari gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sragen, tidak mengupas/ menentukan pertimbangan hukum serta bagian mana dari Putusan Pengadilan Negeri Sragen yang dimintakan banding serta tidak ada permohonan untuk menguatkan atau membatalkan Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PN Srgn sehingga sudah sepantasnya Pertimbangan Hukumnya diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tinggi;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah apabila Permohonan Para Pomohon Banding/ Para Penggugat yang disampaikan dalam memori Banding tersebut tidak tepat atau harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 2/Pdt.G/2018/PN Srg tanggal 11 Juli 2018 sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Srgn tanggal 11 Juli 2018, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan

Halaman 20, Putusan No. 429/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulan yang dituangkan dalam amar putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Sgn tanggal 11 Juli 2018 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 188 s/d 194 HIR, juga pada Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Sgn tanggal 11 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sebesar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Purwono, S.H., M.H.** dan **Rr. Suryadani S. Adiningrat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SENIN tanggal 5 NOPEMBER 2018** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 21, Putusan No. 429/Pdt/2018/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Kusharjono, S.H.** Panitera-pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

**Purwono, S.H., M.H.**

Ttd.

**I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.**

Ttd.

**Rr. Suryadani S. Adiningrat, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**Kusharjono, S.H.**

**Biaya-biaya perkara :**

- Materai Putusan.....	Rp 6.000,00
- Redaksi Putusan.....	Rp 5.000,00
- Pemberkasan.....	<u>Rp139.000,00+</u>
J u m l a h .....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).